

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu namun juga akan berimbas terhadap negara lainnya. Pada saat ini perkembangan teknologi salah satunya bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan pesatnya. Pertumbuhan internet yang dimulai pada tahun 1990 pada saat ini telah menjadi suatu sektor industri yang tumbuh dengan cepat dan menggurita.

Diawali dengan pertumbuhan komputer, yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem yang menghubungkan antara satu bagian dunia dengan bagian dunia yang lainnya. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan pertumbuhan bahasa pemrograman yang juga tumbuh dengan cepat.

Pertumbuhan internet menjadikan ladang bisnis baru bagi mereka yang mampu dan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Peluang yang dapat dilihat pada pertumbuhan internet tersebut antara lain dengan tumbuhnya usaha jual beli yang dapat dilakukan melalui jaringan internet yang kemudian lebih dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli. Pada saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, jual beli yang dilakukan melalui internet tersebut juga telah dikenal di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

Sebagai salah satu negara yang memiliki luas wilayah terluas didunia yang didukung dengan jumlah penduduk yang banyak, maka

Indonesia juga menjadi pasar yang sangat potensial dalam pemasaran transaksi jual beli melalui internet tersebut.

Salah satu situs yang juga sebagai platform E-commerce adalah Shopee, situs ini juga memiliki pengguna yang berasal dari belahan dunia yang lain. Menurut data yang ada situs Shopee adalah Aplikasi E-commerce yang banyak penggunanya terutama di Indonesia Shopee dinilai menjadi e-commerce ideal bagi para seller. Salah satu alasannya yaitu Shopee menyediakan Relationship Manager (RM) sebagai seller service untuk membantu penjual online dalam perkembangan usaha mereka.

Dalam jual beli yang dilakukan pada Forum Jual Beli tersebut tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan.

Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses pengiriman barang, sistem pembayaran, atau jumlah pemesanan minimum yang dapat dilakukan. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut. Beberapa bentuk perselisihan tersebut antara lain barang yang terlambat, rusak, atau hilang. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggungjawabnya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul: **“PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI FORUM JUAL BELI MELALUI SITUS MARKETPLACE.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul penelitian Perjanjian Jual Beli On-line Melalui Marketplace maka perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sahnya perjanjian jual beli melalui transaksi online shop antara pembeli dengan penjual pada Forum Jual Beli dalam situs marketplace?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi Online shop antara pembeli dengan penjual pada Forum Jual Beli dalam situs marketplace?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa e-commerce dalam jual beli Online Shop pada Forum Jual Beli dalam situs marketplace?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk tanggung gugat para pihak dalam perjanjian jual beli secara online.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli melalui online.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang telah di paparkan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai kegunaan. Kegunaan dalam penelitian ini ialah:


1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata khususnya tentang tanggung gugat wanprestasi dalam jual beli secara online.
  - b. Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian

hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan tentang bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online beserta permasalahan yang timbulkan karenanya.
3. Untuk memberikan pikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

## 1.5 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Perjanjian yang dilakukan oleh pembeli dan penjual melalui Pihak ketiga yaitu E-commerce , yang menggunakan suatu acuan E-commerce Shopee telah mendapatkan perlindungan dari Undang-undang Teknologi dan KUHPerdara sesuai yang mengacu pada Undang-undang Elektronik.

## 1.6 Metode Penelitian

Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

normatif. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, artinya penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma dengan demikian tidak membutuhkan populasi dan sample karena jenis penelitian ini minjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum.

## 3. Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yang digunakan diantaranya adalah :

### a. Data Primer

Dalam hal penelitian ini yang termasuk data primer ialah :Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### b. Data Sekunder

Sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer dan didukung dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang perwujud laporan, atau berupa peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan

maka secara garis besar penulisan ini dilakukan dengan sitematika sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, dan metode penelitian yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian dan sistematiak penulisan yang merupakan deskripsi atau gambaran secara singkat dari penulisan skripsi.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan / kerangka teori yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang Yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli online melalui media social.

## BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan analisis yang memuat Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan pada penilitian diantaranya menjelaskan serta menganalisis terkait

ketentuan-ketentuan perlindungan hukum, penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen.

## BAB V. PENUTUP

Merupakan penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban pokok permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis. Serta saran-saran yang akan diberikan.

